



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 92/ PID.SUS / 2021/ PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Akif Syahputra Bin Honrullah
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 14-07-1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Bumi Ayu RT. 12 RW. 05 Kel. Bumi Ayu
Kec. Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Akif Syahputra Bin Honrullah ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa Akif Syahputra Bin Honrullah dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy., M.H.
2. LIVIA OKTARINA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) For Justice Rafflesia (FJR), yang beralamat di

Hal. 1 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. DP Negara No. 01 RT. 046 RW. 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 418/SK/IX/2021/PN Bgl. tanggal 23 September 2021; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 263/Pid.-Sus/2021/PN Bgl tanggal 16 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg Perkara : PDM-89/BKL/ 07/2021 , tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH, pada Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raya Bumi Ayu Rt. 12 Rw.05 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib, sdr RINGGA (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa via chat Wa " APO LOKAK SANAK " aku jawab ": IDAK ADO SANAK DIRUMAH " jawab RINGGA " OH IYOLAH SANAK, KLO NAK NITIP KAYU SANAK ? " aku balas " BOLEH SANAK 50 AJO SANAK " jawab RINGGA " YO MALAM KELAK TAPI.
- Bahwa setelah shalat magrib sekira jam 19.00 Wib Terdakwa pergi keluar kewarung tuak di Bumi Ayu 8 dan kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di warung tuak Bumi Ayu 8 tiba-tiba sdr RINGGA menghubungi Terdakwa lewat chat Wa, dengan perkataan; " PAI LAH KERUMAH SANAK ", Terdakwa jawab " JADI SANAK, AKU KERUMAH ", jawab RINGGA " BAWAKAN AM (ANGGUR MERAH) JADILAH SANAK " Terdakwa jawab " JADI SANAK " dan kemudian Terdakwa beli AM tersebut di warung tuak sebanyak 1 (satu) botol dan kemudian Terdakwa bawa pergi

Hal. 2 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah RINGGA di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa kemudian sesampainya, sdr RINGGA sudah menunggu dan kemudian Terdakwa menyerahkan botol minuman AM (anggur merah) tersebut kepada sdr RINGGA dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas cokelat diatas kursi disamping RINGGA duduk dan RINGGA berkata “ ITU NAH SANAK (sambil nunjuk ke arah paketan ganja dibungkus kertas cokelat tersebut) dan kemudian Terdakwa ambil ganja tersebut sedikit lalu di linting menjadi 2 (dua) linting seperti lintingan rokok dan kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) linting tersebut dan Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara bergantian dengan sdr RINGGA hingga habis dan kemudian Terdakwa ambil lagi 1 (satu) linting ganja tersebut dan Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara bergantian dengan sdr RINGGA hingga habis.
- Bahwa dikeranakan hari sudah malam, kemudian sisa ganja yang masih dibungkus kertas cokelat tersebut, lalu sdr RINGGA meminta kepada Terdakwa untuk di pecah dua; lalu Terdakwa pecah masing-masing dijadikan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas cokelat untuk sdr RINGGA dan 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket kecil ganja tersebut Terdakwa bawa pulang dan pada saat Terdakwa melintas didepan rumah / bengkel sdr EFAN SAFUTRA Als APEK, Terdakwa melihat sdr EFAN SAFUTRA Als APEK sedang duduk duduk didepan rumah / bengkelnya dan kemudian Terdakwa mampir “ APO LOKAK DANG “ jawab APEK “ DAK ADO DUDUK AJO “, Terdakwa balas “ IKO NAH KLO NAK NYICIP (Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas cokelat) “ jawab APEK “ APO INI “ dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa langsung membuka bungkus ganja tersebut, lalu Terdakwa ambil sedikit dan masukan kedalam rokok samsoe hitam yang Terdakwa sudah keluarkan tembakaunya tersebut dan kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, kemudian Terdakwa tawari ke sdr EFAN SAFUTRA Als APEK untuk bergantian menghisapnya dan sdr EFAN Als APEK hisap, lalu sisa 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas cokelat tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pamit pulang dan sesampainya dirumah didalam kamar 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas cokelat tersebut Terdakwa simpan dikaleng rokok surya gudang garam dan Terdakwa letakan diatas lemari pakaian.
- Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang main ke kontrakan kawan, di Jalan

Hal. 3 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Ayu 6 Kel., Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu tiba-tiba sdr EFAN SAFUTRA Als APEK (dalam penuntutan terpisah) chat WA ke Hp Terdakwa " ADO LOKAK KAYU " Terdakwa jawab " ADO 2 LINTING " balas APEK " IDAK PACAK BELANJO KIF " ? Terdakwa jawab " AKU TANYO DULU " jawab APEK " YO TANYOLAH " Terdakwa jawab " IDAK ADO DANG IDAK BALAS " jawab APEK " MINTA YANG 2 LINTING ITU BAE " Terdakwa jawab " CAK MANO YANG AKU LAGI " jawab APEK " YAK LAH LAMO AKU DISIMPANG BUMI AYU NICH " Terdakwa jawab " GAK USAH TUNGGU DANG JALANLAH " jawab APEK " KAU TUCH DIMANO " Terdakwa jawab " DIBUMI AYU 6 DIKONTRAKAN " dan kemudian putus komunikasi dan tidak lama Polisi datang menangkap Terdakwa dan kemudian Polisi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa didepan Polsek Selebar di Jalan Bumi Ayu dan kemudian Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan akhirnya Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas coklat yang berada didalam kaleng Rokok Surya gudang garam yang berada diatas lemari pakaian Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa, berserta barang bukti Narkotika jenis ganja dibawa Kepolda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan BPOM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.0521.1537 tanggal 25 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti bahwa sampel barang bukti berupa **0,57 (nol koma lima tujuh) gram** yang diduga Ganja adalah Positif (+) Ganja yang terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil Uji BPOM Bkl barang bukti Narkoba jenis Ganja seberat 0,140 (nol koma satu empat nol) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH, pada Hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah Ringga (dalam penuntutan terpisah) di Jalan DP Negara Rt 04 Rw. 01 Kel. Betungan

Hal. 4 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan Kec. Selebar Kota Bengkulu, dan di rumah EFFAN Saputra Als APEK Bin (Alm) RISWAN (dalam penuntutan terpisah) setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib, sdr RINGGA (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa via chat Wa “ APO LOKAK SANAK “ aku jawab “: IDAK ADO SANAK DIRUMAH “ jawab RINGGA “ OH IYOLAH SANAK, KLO NAK NITIP KAYU SANAK ? “ aku balas “ BOLEH SANAK 50 AJO SANAK “ jawab RINGGA “ YO MALAM KELAK TAPI.
- Bahwa setelah shalat magrib sekira jam 19.00 Wib Terdakwa pergi keluar kewartung tuak di Bumi Ayu 8 dan kemudian sekitar jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di wartung tuak Bumi Ayu 8 tiba-tiba sdr RINGGA menghubungi Terdakwa lewat chat Wa, dengan perkataan; “ PAI LAH KERUMAH SANAK “, Terdakwa jawab “ JADI SANAK, AKU KERUMAH “, jawab RINGGA “ BAWAKAN AM (ANGGUR MERAH) JADILAH SANAK “ Terdakwa jawab “ JADI SANAK “ dan kemudian Terdakwa beli AM tersebut di wartung tuak sebanyak 1 (satu) botol dan kemudian Terdakwa bawa pergi kerumah RINGGA di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa kemudian sesampainya, sdr RINGGA sudah menunggu dan kemudian Terdakwa menyerahkan botol minuman AM (anggur merah) tersebut kepada sdr RINGGA dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat diatas kursi disamping RINGGA duduk dan RINGGA berkata “ ITU NAH SANAK (sambil nunjuk ke arah paketan ganja dibungkus kertas coklat tersebut) dan kemudian Terdakwa ambil ganja tersebut sedikit lalu di linting menjadi 2 (dua) linting seperti lintingan rokok dan kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) linting tersebut dan Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara bergantian dengan sdr RINGGA hingga habis dan kemudian Terdakwa ambil lagi 1 (satu) linting ganja tersebut dan Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara bergantian dengan sdr RINGGA hingga habis.
- Bahwa dikeranakan hari sudah malam, kemudian sisa ganja yang masih dibungkus kertas coklat tersebut, lalu sdr RINGGA meminta kepada Terdakwa untuk di pecah dua; lalu Terdakwa pecah masing-masing

Hal. 5 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas cokelat untuk sdr RINGGA dan 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket kecil ganja tersebut Terdakwa bawa pulang dan pada saat Terdakwa melintas didepan rumah / bengkel sdr EFAN SAFUTRA Als APEK, Terdakwa melihat sdr EFAN SAFUTRA Als APEK sedang duduk duduk didepan rumah / bengkelnya dan kemudian Terdakwa mampir “ APO LOKAK DANG “ jawab APEK “ DAK ADO DUDUK AJO “, Terdakwa balas “ IKO NAH KLO NAK NYICIP (Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas cokelat) “ jawab APEK “ APO INI “ dan Terdakwa tidak menjawab melainkan Terdakwa langsung membuka bungkus ganja tersebut, lalu Terdakwa ambil sedikit dan masukan kedalam rokok samsoe hitam yang Terdakwa sudah keluarkan tembakaunya tersebut dan kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, kemudian Terdakwa tawari ke sdr EFAN SAFUTRA Als APEK untuk bergantian menghisapnya dan sdr EFAN Als APEK hisap, lalu sisa 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas cokelat tersebut Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pamit pulang dan sesampainya dirumah didalam kamar 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas cokelat tersebut Terdakwa simpan dikaleng rokok surya gudang garam dan Terdakwa letakan diatas lemari pakaian.

- Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang main ke kontrakan kawan, di Jalan Bumi Ayu 6 Kel., Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu tiba-tiba sdr EFAN SAFUTRA Als APEK (dalam penuntutan terpisah) chat WA ke Hp Terdakwa “ ADO LOKAK KAYU “ Terdakwa jawab “ ADO 2 LINTING “ balas APEK “ IDAK PACAK BELANJO KIF “? Terdakwa jawab “ AKU TANYO DULU “ jawab APEK “ YO TANYOLAH “ Terdakwa jawab “ IDAK ADO DANG IDAK BALAS “ jawab APEK “ MINTA YANG 2 LINTING ITU BAE “ Terdakwa jawab “ CAK MANO YANG AKU LAGI “ jawab APEK “ YAK LAH LAMO AKU DISIMPANG BUMI AYU NICH “ Terdakwa jawab “ GAK USAH TUNGGU DANG JALANLAH “ jawab APEK “ KAU TUCH DIMANO “ Terdakwa jawab “ DIBUMI AYU 6 DIKONTRAKAN “ dan kemudian putus komunikasi dan tidak lama Polisi datang menangkap Terdakwa dan kemudian Polisi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa didepan Polsek Selebar di Jalan Bumi Ayu dan kemudian Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan akhirnya Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas cokelat yang berada didalam kaleng Rokok Surya gudang garam yang berada diatas lemari pakaian Terdakwa tersebut dan selanjutnya

Hal. 6 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berserta barang bukti Narkotika jenis ganja dibawa Kepolda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan BPOM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.0521.1537 tanggal 25 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti bahwa sampel barang bukti berupa **0,57 (nol koma lima tujuh) gram** yang diduga Ganja adalah Positif (+) Ganja yang terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009.

- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika dilakukan penimbangan dan dibuatkan Berita Acara Penimbangan BPOM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.0521.1537 tanggal 25 Mei 2021 perihal Hasil Uji Laboratorium dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti bahwa sampel barang bukti berupa 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang diduga Ganja adalah Positif (+) Ganja yang terdaftar dalam Gol I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil Uji BPOM Bkl barang bukti Narkoba jenis Ganja seberat 0,140 (nol koma satu empat nol) gram.

- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan Uji Urine, Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa AKIF SYAFUTRA Bin HONRULLAH berdasarkan BA Pemeriksaan dan hasil laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu Nomor : BAP/50/V/2021/Rumkit, dengan menggunakan CARD TEST THC MARIJUANA dengan hasil **Positif (+)** Narkotika Gol I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, NO : REG. PERKARA : PDM –89/BKL/07/2021. Hari Selasa, tanggal 7 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa di Tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket Ganja yang dibungkus kertas cokelat dalam kaleng rokok surya gudang garam.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) 1 (Satu) Unit Hp Xiaomi warna putih berserta kartu sim card

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akif Syahputra Bin Honrullah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akif Syahputra Bin Honrullah Suhurman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Ganja yang dibungkus kertas cokelat dalam kaleng rokok surya gudang garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Xiaomi warna putih berserta kartu sim card;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 23 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding

Hal. 8 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Nomor 40/Akta.Pid.-Sus/2021/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2021 dan dari Penuntut Umum Kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 September 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan surat masing-masing Nomor: 40/Akta/Pid.-Sus/2021/PN.Bgl masing-masing tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun secara pribadi tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2021 sesuai dengan Akta penyerahan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 September 2021 Nomor : 40/Akta Pid.-Sus / 2021 /PN.Bgl dan Memori Banding tersebut oleh Panitera telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 Nomor 40/ Pid.-Sus /2021 /PN.Bgl secara sah;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang waktu diajukan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum apakah tidak melampaui waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 40/Akta.Pid.-Sus/2021/PN Bgl Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021 dan diberitahukan kepada masing-masing pihak, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 23 September 2021, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan dalam persidangan pada tanggal 16 September 2021. Dengan demikian maka tenggang waktu sejak putusan diucapkan dengan diajukannya permintaan

Hal. 9 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding masih dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta hukum dan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan, ditemukan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja , dengan beratt bersih 0,140 gram sebelum hasil Lab. Seberat 0,57 gram, bukanlah diperoleh Terdakwa dari membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, namun asal Ganja berasal dari Terdakwa lain Atas Nama RINGGA, yang merupakan sisa hasil pakai pada malam sebelumnya, pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib, sedangkan Terdakwa ditangkap keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa Inisiatif memakai Narkotika Golongan I Jenis ganja pertama kali yang mengajak adalah Sdr. RINGGA (Terdakwa dalam Perkara Lain);
- Bahwa terhadap Terdakwa AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH, juga telah dilakukan Uji Urine Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa AKIF SYAFUTRA Bin HONRULLAH berdasarkan BA Pemeriksaan dan hasil laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu Nomor : BAP/50/V/2021/Rumkit, dengan menggunakan CARD TEST THC MARIJUANA dengan hasil **Positif (+)** Narkotika Gol I;
- Bahwa Bukti dalam Perkara ini berupa Narkotika Golongan I jenis ganja , dengan berat bersih 0,140 gram sebelum hasil Lab. Seberat 0,57 gram, jumlahnya adalah sedikit dan dengan merujuk kepada Peraturan Bersama, antara :
 - Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014
 - Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor :03 Tahun 2014
 - Menteri Kesehatan RI, Nomor : 11 Tahun 2014
 - Menteri Sosial RI, Nomor : 03 Tahun 2014
 - Jaksa Agung RI, Nomor :PER-005/A/JA/03/2014
 - KAPOLRI, Nomor : 1 Tahun 2016.
 - Kepala BNN RI, Nomor : PERBER/01/III/14/BNN

Hal. 10 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010, (SEMA No. 4 Tahun 2010) tanggal 07 April 2010, Angka 2 huruf b angka 5 Kelompok Ganja dikatakan sebagai Pengguna, Berat Barang Bukti hingga 5 gram

- Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang menghendaki agar pelaku tindak pidana tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Bgl., tanggal 16 September 2021, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UNDANG UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja , dengan berat bersih 0,140 gram sebelum hasil Lab. Seberat 0,57 gram, bukanlah diperoleh Terdakwa dari membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, namun asal Ganja berasal dari Terdakwa lain Atas Nama RINGGA, yang merupakan sisa hasil pakai pada malam sebelumnya, pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.00 Wib, sedangkan Terdakwa di tangkap keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa Inisiatif memakai Narkotika Golongan I Jenis ganja pertama kali yang mengajak adalah Sdr. RINGGA (Terdakwa dalam Perkara Lain);
- Bahwa terhadap Terdakwa AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH, juga telah dilakukan Uji Urine Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa AKIF SYAFUTRA Bin HONRULLAH berdasarkan BA Pemeriksaan dan hasil laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu Nomor : BAP/50/V/2021/Rumkit, dengan menggunakan CARD TEST THC MARIJUANA dengan hasil **Positif (+)** Narkotika Gol I;
- Bahwa Bukti dalam Perkara ini berupa Narkotika Golongan I jenis ganja , dengan berat bersih 0,140 gram sebelum hasil Lab. Seberat 0,57 gram, dengan merujuk kepada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor :03

Hal. 11 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI, Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI, Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, KAPOLRI, Nomor : 1 Tahun 2016, Kepala BNN RI, Nomor : PERBER/01/III/14/BNN serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010, (SEMA No. 4 Tahun 2010) tanggal 07 April 2010, Angka 2 huruf b angka 5 Kelompok Ganja dikatakan sebagai Pengguna, Berat Barang Bukti hingga 5 gram

- Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang menghendaki agar pelaku tindak pidana tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, logikanya seorang pengguna narkoba tentunya haruslah menguasai atau memiliki terlebih dahulu barang tersebut sebelum dia gunakan, dan apabila dihubungkan lagi dengan barang bukti yang ditemukan di dalam perkara Terdakwa ini yang jumlahnya sedemikian kecil, sehingga dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa menguasai narkoba tersebut untuk dipakai atau untuk dikonsumsi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan perkara ini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang paling tepat bagi pengguna narkoba adalah penempatan pecandu ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, akan tetapi syarat untuk dapat dijatuhkan rehabilitasi tersebut sangat berat dan tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* serta penempatan pada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut memerlukan biaya yang besar yang ditanggung sendiri oleh Terdakwa dan atau keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis akibat pemilihan pidana penjara bagi pecandu narkoba, sehingga akibatnya dalam skala besar di bagian hilir penegakan hukum, penjara akan selalu penuh dengan orang-orang yang menggunakan narkoba walaupun sebenarnya mereka adalah pecandu yang bisa dicegah dengan upaya preventif dan bukannya ditangkap dengan alasan membeli narkoba, sebagaimana penuh sesaknya penjara dengan pengguna narkoba sehingga menimbulkan efek domino seperti terbakarnya

Hal. 12 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara di Tangerang baru-baru ini dan banyak penjara lainnya di seluruh negeri karena over capacity/ melebihi kapasitas sehingga bila terjadi keadaan keadaan bahaya / over macht banyak narapidana / tahanan tidak tertolong nyawanya, padahal sejatinya penegakkan hukum terhadap Terdakwa pidana narkoba yang nyata-nyata sebagai pengguna haruslah dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial dan bukan di dalam penjara yang telah penuh sesak karena melebihi kapasitas, maka dengan demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 263/Pid.Sus/2021/ PN Bgl. Tanggal 16 September 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1),(2) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tatap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah alat yang digunakan dan sebagai hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa alat komunikasi / ponsel karena bernilai ekonomis; maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu kembali mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 13 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 27 KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 September 2021 Nomor 263 /Pid.Sus / 2021/ PN.Bgl yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AKIF SYAHPUTRA bin HONRULLAH** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk dirinya sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Ganja yang dibungkus kertas cokelat dalam kaleng rokok surya gudang garam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Xiaomi warna putih berserta kartu sim card, Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami **EFFENDI MUKHTAR, S.H.,M.,H..** selaku Ketua Majelis dengan **LOISE BETTI SILITONGA S.H., M. H., dan SERLIWATY, S.H., M. H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 92/PID.SUS/2021/PT BGL, tanggal 06 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Hal. 14 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZEKMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M. H.,

EFFENDI MUKHTAR, S.H., M., H..

SERLIWATY, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ZEKMA, S. H

Hal. 15 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pid-sus./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)